

# KIBLAT DALAM PERSPEKTIF MADZHAB-MADZHAB Fiqh

*Oleh: Sayful Mujab*  
*Dosen STAIN Kudus*

## **Abstrak**

*Astronomy is a science which deals with the subject of at least four aspects related to worship i.e. the qibla, prayer time, the beginning of the months of Qamariah, and eclipses, both sun and moon. Each of the four subjects has legal foundations that have been discussed by the scholars. This article will discuss about qibla in the perspective madzhab. What is qibla has been debated among madzhab's expert, which raises two major opinions. The opinions are whether the qibla is the physical building of the Kaaba or whether it is the direction of the Kaaba building. This is because there are two Hadith which in dzahir looks different which cause such differences.*

**Keywords:** *qibla, madzhab, different, opinion.*

## **A. Pendahuluan**

Ilmu falak adalah ilmu yang mempunyai cakupan yang luas, baik dari aspek *ubudiah* maupun lainnya. Segi *ubudiah*-nya bisa kita lihat bahwa ilmu falak sangat berperan dalam penentuan awal waktu shalat serta ke arah mana kita menghadap, menentukan awal bulan qamariah yang dengan mengetahui itu, kita akan terbantu untuk melaksanakan ibadah puasa dan haji, misalnya. Selain itu, dengan ilmu falak kita akan dapat menentukan kapan akan terjadi fenomena gerhana, baik matahari maupun bulan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shalat gerhana.

Adapun mengenai kiblat, ilmu falak akan membantu kita untuk menghadap dalam shalat, yang mana seperti kita ketahui hal tersebut merupakan salah satu syarat sah dari shalat. Namun, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kiblat adalah fisik dari bangunan Ka'bah, ataukah arah yang menuju ke Ka'bah?.

Untuk menjawab pertanyaan klasik, namun aktual ini kita perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan nash-nash al-quran maupun al-sunnah, serta melihat penafsiran-penafsiran yang muncul dari ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan kiblat.

Dalam madzhab-madzhab yang dibuat pegangan umat Islam, yakni Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali, telah terjadi perbedaan yang mencolok dalam memahami nash-nash yang berkaitan dengan kiblat. Dengan ijtihad mereka masing-masing, telah memberikan hasil ijtihad yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, secara global pendapat yang mereka munculkan adalah antara kiblat merupakan fisik bangunan Ka'bah dan kiblat merupakan arah dari Ka'bah itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya, akan dijelaskan pada bahasan berikutnya.

## B. Pengertian dan Sejarah Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab, yakni *qiblat* yang merupakan bentuk derivasi (*masdar*) dari kata *qabila*, yang berarti acuan untuk menghadap. Sehingga kata *qiblah* sendiri artinya hadapan, yaitu sesuatu dimana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam Syari'at Islam, istilah *qiblah* ini kemudian digunakan secara khusus untuk sesuatu yang dihadapi orang-orang Islam ketika mengerjakan shalat. Secara istilah, kiblat dapat diartikan sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut (Murtadho, 2004: 125).

Dalam sejarah agama samawi, ada dua tempat suci yang pernah ditetapkan sebagai kiblat dalam shalat, yaitu Baitul Maqdis (*Bait al-Muqaddas*) di Palestina dan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Sampai sekarang, Baitul Maqdis masih menjadi kiblatnya kaum Yahudi. Nabi Muhammad saw. sendiri pernah menghadap Kiblat Baitul Maqdis ini ketika beliau masih di Mekah dan di Madinah sampai 16 bulan (atau 17 bulan). Setelah itu, kemudian turun wahyu mengenai Kiblat ke Ka'bah Masjidil Haram, dan Kiblat inilah yang

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

diinginkan oleh Nabi saw (pwnudiy.or.id).

Menurut riwayat, ketika Nabi saw. masih menghadap ke Kiblat Baitul Maqdis, sering kali mendapat olokan dari orang-orang Yahudi. Kata mereka: "Muhammad telah menyimpang dari agama kita, tetapi dia masih mengikuti Kiblat kita. Kalau saja tidak ada agama kita, entah tidak tahu mau kemana dia akan menghadap dalam shalatnya."

Olokan (ejekan) ini kemudian membuat Nabi saw. Tidak suka menghadap kiblatnya kaum Yahudi tersebut. Sampai Beliau pernah berkata kepada Jibril a.s. "Saya ingin sekali kalau saja Allah memalingkan (membelokkan) saya dari kiblatnya orang-orang Yahudi ke tempat lain." Tempat lain yang dimaksud adalah Baitullah.

Kemudian, Nabi saw. selalu menengadah ke langit dalam setiap menjalankan shalat sebagai permohonan kepada Allah agar kiblatnya diganti ke Ka'bah, dan permohonan itu akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan turunnya wahyu Surat Al-Baqarah [2]: 142-150.

Menurut riwayat, ayat tersebut turun ketika Nabi saw. menjalankan shalat jamaah di Masjid Bani Salamah di Madinah. Setelah rakaat pertama, tiba-tiba Nabi mendapatkan wahyu agar membelokkan kiblatnya ke arah Baitullah di Mekah. Para jamaah mengikuti tindakan Nabi tersebut. Sejak peristiwa ini, Masjid Bani Salamah dikenal sebagai *Masjid Qiblatain* (Masjid dua Kiblat).

Hikmah (tujuan) perubahan kiblat ini adalah untuk mengetahui siapa yang loyal mengikuti Nabi saw. dan siapa yang tidak, untuk membedakan mana yang fasiq dan mana yang tidak, sekaligus sebagai ujian keimanan umat Islam pada saat itu. Disamping itu, untuk memperkuat mental umat Islam saat itu yang mendapat cercaan orang-orang Yahudi.

Ka'bah adalah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, dan biasa disebut dengan *Baitullah* (*the temple or house of God*). Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang di buat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk

kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter (Mircea Eliade, tt.: 225).

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu di ambil dari lima *sacred mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*. Nabi Adam as. di anggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam as. setelah diturunkan Allah swt dari surga ke bumi. Setelah beliau wafat, bangunan itu di angkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi (Susiknan, 1999: 34-35).

Pada masa Nabi Ibrahim as. dan puteranya Nabi Ismail as., lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang di bangun, berdasarkan ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula di bangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS. Ali Imran: 96)

Dalam pembangunan itu Nabi Ismail as. menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di *Najran* (daerah Yaman) (Abdul Aziz, 1996: 944).

Setelah Nabi Ismail as. wafat, pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, kemudian *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

penerus garis keturunan Nabi Ismail as.

Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah di pelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad saw. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam.

Ka'bah di masa ini, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah, gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan *Habasyah* (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu *bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi* yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Ka'bah di Makkah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut *Bi'ah* dan di kenal sebagai *Ka'bah Najran*. Ka'bah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan di urus oleh para uskup (Susiknan, 1999: 35).

Al-Qur'an memberikan informasi bahwa *Abrahah* pernah bermaksud menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun, pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun yang di makan ulat. Allah swt. berfirman:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلِيلٍ . وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَزِمِيهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَمَاكُورٍ

*"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang di makan (ulat)" (QS. Al-Fiil: 1-5).*

Ka'bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh di makan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah juga pernah di landa banjir hingga menggenangi Ka'bah sehingga meretakkan dinding-dinding Ka'bah

yang memang sudah rusak.

Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka'bah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Ka'bah itu oleh Quraisy di bagi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus di rombak dan di bangun kembali.

Ketika sampai ke tahap peletakan *Hajar Aswad* mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke tangan seseorang yang di kenal sebagai *al-Amin* (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah saw).

Setelah penaklukan kota Makkah (*Fathul Makkah*), pemeliharaan Ka'bah di pegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin (Suaiknan Azhari, 1999: 34).

### C. Dalil-Dalil al-Quran

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, antara lain yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang di beri al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (QS. Al-Baqarah : 144).*

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 150
- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَيْنِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dan darimana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu semua berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atas kamu, dan supaya kamu dapat petunjuk” (QS. Al-Baqarah : 150).*

#### D. Dalil-Dalil al-Hadits

Hadits-hadits Nabi Muhammad saw. yang membicarakan tentang kiblat memang cukup banyak jumlahnya. Hadits-hadits tersebut antara lain adalah :

1. Hadits riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَزَلَّتْ « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كِرَاهِمَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)

*“Bercerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian,*

menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada shalat fajar. Lalu ia menyeru "Sesungguhnya kiblat telah berubah". Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat" (HR. Muslim)

2. Hadits riwayat Bukhari

قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم : استقبل القبلة وكبر (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw. bersabda : "menghadaplah kiblat lalu takbir" (HR. Bukhari)

حدَّثنا مسلم قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير عن مع مد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخاري)

"Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat."(HR. Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa:

*Pertama*, menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh bersepakat mengatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat.

*Kedua* apabila seseorang hendak melakukan shalat ketika di atas kendaraan, maka diwajibkan baginya untuk menghadap kiblat sepenuhnya (mulai takbiratul ihram sampai dengan salam) ketika melaksanakan shalat fardlu, akan tetapi dalam melaksanakan shalat sunnah hanya diwajibkan ketika melakukan takbiratul ihram saja.

## E. Kiblat Dalam Kajian Madzhab

### 1. *Ittifaq* Ulama Tentang Bangunan Ka'bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Melihatnya

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah shalat. Hal ini mengecualikan shalat apabila dilakukan dalam dua keadaan, yakni: *pertama*, ketika shalat dilaksanakan dalam keadaan peperangan yang tengah berkecamuk (*syiddah al-khauf*) dan kedua; shalat sunah saat dalam perjalanan (*safar*). Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya"* (QS. Al-Baqarah:150).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat dengan menghadap *baitullah* (ka'bah), sementara orang-orang di sekitar beliau menghadap ke berbagai arah dengan mengitari bangunan fisik ka'bah. Kemudian beliau bersabda:

صلوا كما رأيتموني اصلي

*"Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat"*. (HR. Bukhari, I/155)

Hadits ini diperkuat dengan hadits Ibnu Abbas ra. sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, yakni:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين ثم قال هذه القبلة

*"Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka'bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap*

ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim, II/968)

Berdasarkan *nash* al-quran dan hadits di atas, para ulama sepakat bahwa bagi orang yang shalat dengan melihat bangunan ka'bah secara langsung ia diwajibkan untuk menghadap fisik ka'bah tersebut (*ain al-ka'bah*).

## 2. *Ikhtilaf* Ulama Tentang Arah Ka'bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Tidak Melihatnya

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa orang yang melakukan ibadah shalat dengan melihat bangunan ka'bah, dia diwajibkan untuk menghadap ke fisik ka'bah (*ain al-ka'bah*) tersebut. Sekarang permasalahannya, bagaimana dengan orang yang berada jauh dari ka'bah dan tidak melihatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

### 1. Madhab Hanafi

Seorang imam besar, gurunya para ulama Alauddin al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* berkata:

*"Orang yang menjalankan shalat tidak lepas dari dua keadaan; pertama, mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat, dan kedua, melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat"*.

Jika orang tersebut, mampu melakukannya (menghadap kiblat), maka ia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika ia termasuk orang yang dapat melihat bangunan ka'bah, maka kiblatnya adalah fisik ka'bah itu sendiri, yakni dari arah mana saja ia melihatnya. Sehingga berkonsekuensi seandainya ia melenceng dari bangunan fisik ka'bah tanpa menghadap ke salah satu bagian bangunan tersebut, maka shalatnya tidak sah secara hukum. Hal ini mengacu pada firman Allah swt.:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*"Dan dari mana saja kamu keluar, maka*

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

*palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram”.*

Selama masih ada kemampuan untuk menghadapkan wajah ke bangunan ka'bah, ia diwajibkan melakukannya. Kemudian, jika seseorang tidak melihat bangunan ka'bah, karena faktor jarak atau sebab yang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah ka'bah (*jihat al-ka'bah*), yakni ke dinding-dinding *mihrab* (tempat shalatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah ka'bah, bukan menghadap ke bangunan ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan ka'bah adalah arahnya ka'bah, bukan bangunan ka'bah. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh al-Kurkhi dan al-Razi, yang mana pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Iraq.

Meskipun begitu, sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang benar adalah menghadap ke bangunan ka'bah dengan cara berijtihad dan menelitinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdillah al-Basri. Bahkan ulama yang berpendapat demikian menyatakan bahwa niat menghadap bangunan ka'bah adalah syarat sahnya shalat. Pendapat ini mengacu pada nash al-quran berikut:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ

*“Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”.*

Alasan mereka, dalam ayat tersebut tidak dirinci apakah orang yang shalat tersebut melihat ka'bah atau tidak. Di samping alasan ini, bahwa menghadap bangunan ka'bah menunjukkan akan kemuliaan bangunan itu. Dalam hal ini, hanya dapat diterapkan pada bangunan ka'bah secara fisik, bukan pada letak arahnya.

Sebab, seandainya arah kiblat menjadi arah

kiblatnya, tentunya ketika seorang berijtihad dalam menentukan arah ka'bah kemudian ternyata keliru, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena ia merasa yakin bahwa ia telah salah dalam berijtihad. Padahal menurut ulama madzhab Hanafi, tidak ada perbedaan, ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa kiblatnya dalam kondisi ini adalah bangunan ka'bah yang ditentukan dengan melalui ijtihad dan penelitian.

Adapun argumentasi ulama yang berpegang kiblat adalah arah ka'bah, bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mapu dilaksanakan (*al-maqdur alaih*). Sedangkan menghadap ke bangunan ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan (*ghairu al-maqdur alaih*). Oleh karena itu, menghadap ke bangunan ka'bah dalam hal ini tidak diwajibkan. Sebab, seandainya diwajibkan dengan ijtihad dan penelitian yang seksama, maka hukum shalatnya akan berkisar antara sah dan batal. Jika dengan seksama shalatnya tersebut bertepatan menghadap bangunan ka'bah, maka shalatnya sah, dan jika tidak bertepatan menghadap bangunan ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebab ia benar-benar yakin bahwa ijtihad dan penelitiannya salah (al-Kasani, 1995: 176-177).

Dalam kitab tanwir al-abshar, Imam Muhammad bin Abdillah al-Timirsani (w. 1004 H) berkata: "Bagi penduduk Makkah, kiblatnya adalah bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Sedangkan bagi penduduk di luar Makkah, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) (al-Timirsani, 1997: 108). Maksudnya adalah bagi penduduk Makkah diwajibkan mengiblat ke bangunan Ka'bah, sementara bagi penduduk di luar Makkah wajib menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada.

Dari pemaparan di atas, ringkasanya adalah bahwa mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kiblat shalat bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah adalah arah

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

Ka'bah, bukan bangunannya.

### 2. Madzhab Maliki

Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Padahal Allah swt. Berfirman:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

*“dan Dia (Allah) tidaklah menjadikan untuk kamu suatu kesempatan dalam agama ini” (QS. Al-Hajj:78).*

Alasan Ibnu Rusyd adalah bahwa menghadap ke bangunan Ka'bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang memberatkan dan memerlukan ijtihad dan penelitian yang seksama. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan tanpa adanya sarana yang memadai, padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini (Ibnu Rusyd, 1993: 93).

Imam al-Qurtubi (w. 671 H) dalam kitabnya al-Jami' li ahkam al-quran, menafsirkan firman Allah swt.:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*“Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”.*

Beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah orang tidak bisa melihat bangunan Ka'bah diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*) ataukah ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Di antara mereka ada yang menyatakan pilihan pertama, yakni menghadap ke bangunan Ka'bah (al-Qurtubi, 1991: 144).

Ibnu Arabi (w. 543 H) mengomentari pendapat al-Qurtubi, bahwa pendapat ini tergolong lemah (*dhaif*), karena hal ini merupakan perintah (*taklif*) yang sulit untuk dikerjakan. Sementara itu, para ulama lainnya mengatakan bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah arah Ka'bah (*jihat al-*

ka'bah). Pendapat ini dipandang paling mendekati kebenaran berdasarkan tiga alasan, yakni; *pertama*, bahwa menghadap ke arah Ka'bah adalah *taklif* yang dapat dilaksanakan. *Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang termaktub dalam al-Quran: "...maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada..." (yakni di belahan bumi timur dan barat), "...maka palingkanlah wajahmu ke arahnya". *Ketiga*, para ulama berargumentasi dengan sahnya *shaf* yang memanjang dalam shalat berjamaah, yang dapat dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari panjang bangunan Ka'bah (al-Qurtubi, 1991: 363).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama bermadzhab Maliki berpendapat orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah, bukan bangunannya.

### 3. Madzhab Syafii

Dalam madzhab Imam Syafii ra. terdapat dua pendapat besar dalam hal ini, yakni; *pertama*, menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), dan *kedua*, menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*).

Imam al-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya *al-muhadzdzab* menjelaskan bahwa apabila seseorang belum memiliki petunjuk apapun ketika akan menentukan kiblat, maka dilihat dulu permasalahannya. Jika ia termasuk orang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak bisa melihat bangunan Ka'bah, ia diwajibkan berijtihad untuk menentukan kiblat baginya. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, maupun angin atau yang lainnya. Hal ini berdasar pada firman Allah swt.:

وعلامات وبالنجم هم يهتدون

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan)


## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk" (QS. al-Nahl: 16)

Dengan demikian, ia memiliki hak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan letak Ka'bah seperti orang yang faham dengan fenomena alam.

Imam Muhammad bin Idris al-Syafii dalam kitab fenomenalnya, *al-Umm*, mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah (ain al-Ka'bah). Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, ataupun orang yang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud Ka'bah secara langsung.

Kemudian Imam al-Muzanni (murid Imam Syafii) menyatakan hal yang berbeda dari gurunya tersebut. Menurut al-Muzanni yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Sebab, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah, maka shalat berjamaah yang shafnya memanjang melebihi panjang atau pun lebar bangunan Ka'bah, maka shalatnya orang-orang yang menghadap melebihi batas bangunan tersebut dihukumi tidak sah. Hal ini bisa kita lihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: [www.qiblatuna.com](http://www.qiblatuna.com)

Dengan melihat gambar di atas, jika memengang pendapat kiblat adalah bangunan Ka'bah bagi orang yang melihatnya maupun tidak, maka shalat yang sah adalah shalatnya seorang imam shalat dan beberapa ma'mum saja, yakni nomor 9 sampai 15. Selebihnya shalat mereka tidak sah, karena melebihi batas bangunan Ka'bah.

Kemudian, Imam Yahya bin Syarof al-Nawawi menjelaskan bahwa dalil atau dasar hukum yang digunakan sebagai hujah para ulama yang mengatakan kiblat adalah bangunan Ka'bah adalah sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. dan Usamah bin Zaid, yaitu:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين  
ثم قال هذه القبلة

*"Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka'bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat". (HR. Ahmad, V/102)*

Sementara mereka yang berpendapat bahwa yang wajib adalah arah Ka'bah (jihah al-Ka'bah) berargumentasi dengan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

ما بين المشرق والمغرب قبلة

*"Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Al-Tirmidzi, I/323).*

Hadits ini oleh Imam al-Tirmidzi dinilai sebagai hadits yang memiliki kualitas *hasan* dan *shahih*, yang mana diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ra. secara *mauquf*, karena disandarkan kepada beliau. Selain dari Umar bin Khattab, Imam al-Tirmidzi juga meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu al-Mubarak ra. (AM. Yakub, 2012: 30).

Dalam penilaian Imam Nawawi, ketika

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

menarjihkan (memilih pendapat yang lebih kuat) antara dua pendapat mengenai kiblat ini, maka menurut beliau pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam madzhab Syafii adalah wajib menghadap kepada bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*) dalam ibadah shalat. Pendapat ini diikuti juga oleh sebagian ulama madzhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah secara langsung adalah arah Ka'bah.

Dari kalangan ulama madzhab Syafii, selain Imam Nawawi, yang mengatakan bahwa kewajiban dalam shalat adalah menghadap bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*), adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah*-nya. Beliau mengomentari perkataan Syaikh Ibnu Qasim al-Ghuzzi : "menghadap kiblat"; maksudnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah bukan kepada arah bangunan tersebut. Hal ini adalah pendapat yang dipegang dalam madzhab kami, dengan yakin melihat bangunan Ka'bah ketika dekat dengannya, dan dengan perkiraan (*dzan*) bagi yang jauh darinya (Ibrahim, 1998: 147).

Di antara ulama *Syafiiyyah* yang mengedepankan arah Ka'bah dibanding bangunannya adalah Imam Khatib al-Syirbini. Beliau berpendapat bahwa seandainya ada suatu penghalang yang bersifat alamiah antara seseorang dan Makkah dan bangunan Ka'bah, seperti gunung-gunung atau bangunan-bangunan baru, maka ia boleh berijtihad untuk menentukan kiblat, karena ada esulitan untuk melihat Ka'bah secara langsung (Khatib, 1996: I/336).

Kemudian lanjut beliau, bahwa tidak boleh berijtihad dalam menentukan kiblat di mihrab Nabi saw. dan di masjid-masjid yang diketahui pernah disinggahnya, dan beliau pernah melakukan

shalat di dalamnya. Sebab, dalam akidah *ahlus sunnah wal jamaah* Nabi Muhammad saw. adalah manusia ma'shum yang tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang paling cerdas sekali pun jika ingin mengoreksi keputusan Nabi, maka upayanya tersebut akan batal. Maksud dari mihrab-mihrab Nabi saw di sini adalah tempet-tempat yang pernah dijadikan oleh beliau sebagai tempat shalat, karena pada zaman beliau belum ada istilah mihrab (Khatib, 1996: I/336).

#### 4. Madzhab Hambali

Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) menyatakan jika seseorang shalat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah (ain al-Ka'bah). Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Aqil melanjutkan; jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat, yakni (Ibnu Qudamah, 1990: II/100-102):

*Pertama*, orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. Demikian pula ketika ia shalat di dalam masjid Nabawi, ia harus yakin bahwa kiblat di dalam masjid Nabawi tersebut adalah benar. Karena Nabi saw. tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru. Usamah telah meriwayatkan:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين  
ثم قال هذه القبلة

"Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka'bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

*menghadap ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat".*

*Kedua*, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Misalnya, seseorang berada di tempat yang pandangannya terhalang dari Ka'bah, kemudian ada orang yang memberitahukan arah kiblat kepadanya. Atau ia adalah orang asing yang sedang singgah di kota Makkah, kemudian penduduk kota tersebut memberitahukan arah kiblat kepadanya. Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa yang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arah mihrab atau kiblat yang sudah dibuat. Sebab mihrab tersebut dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka'bah. Maka kondisi semacam ini sama dengan mengetahui kiblat melalui berita orang lain. Makanya ia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seorang yang mengetahui kiblat menggambarkan kepadanya, baik orang itu penduduk asli ataupun tidak, maka ia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana seorang hakim yang menerima berkas dakwaan dari orang yang terpercaya, maka ia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

*Ketiga*, orang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan poin satu dan dua di atas. Sementara ia adalah orang mampu untuk menentukan kiblat.

*Keempat*, orang yang wajib *taqlid*. Ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam

kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib taqlid kepada mujtahid.

Hal yang wajib dilakukan bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat ini, serta bagi orang-orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunannya.

Imam Ahmad menegaskan bahwa "arah antara timur dan barat adalah kiblat". Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang. Kendati begitu, ia ia harus seksama mengarahkan shalatnya ke bagian tengah Ka'bah. pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya adalah sama dengan pendapat kami. Sedangkan pendapat lain dari Imam Syafii adalah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, dengan mendasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 150. Karena ia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah seperti halnya orang yang melihat Ka'bah secara langsung.

Adapun dalil sabda Nabi Muhammad saw. :

ما بين المشرق والمغرب قبلة

*"Arah antara timur dan barat adalah kiblat".*

Secara jelas, hadits ini menunjukkan bahwa semua arah antara timur dan barat adalah kiblat. Sebab seandainya kewajiban itu berupa menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, tentu shalat berjamaah dengan shaf yang panjang melewati garis lurus ke Ka'bah adalah tidak sah. Begitu pula dua orang yang berjauhan jaraknya, kemudian shalat dengan menghadap pada kiblat yang sama, maka shalatnya pun tidak sah, karena menghadap ke bangunan Ka'bah tidak dapat dilakukan oleh jamaah pada shaf yang panjang melebihi batas lebar bangunan Ka'bah.

Jika ada yang mengatakan bahwa jarak yang

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

berjauhan dapat memperluas cakupan orang yang lurus dengannya, maka dapat dijawab bahwa cakupan cakupan bangunan Ka'bah menjadi menjadi luas apabila shafnya dalam posisi melengkung, sedangkan apabila shafnya lurus memanjang, maka cakupannya tidak menjadi luas. Jadi, makna syatr al-bait adalah arah dan hadapan Ka'bah (Ibnu Qudamah, 1990: 102).

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa para ulama madzhab Hanbali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, tidak menghadap ke bangunannya.

Pernyataan Ibnu Qudamah baha secara jelas semua arah antara timur dan barat adalah kiblat, menunjukkan bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah kiblatnya adalah arah selatan, mana saja, kecuali apabila ia berada di masjid Nabawi di Madinah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. sedangkan pengertian hadits : *"Arah antara timur dan barat adalah kiblat"*, adalah bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan mana saja. Sedangkan penduduk yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara, mereka bebas menghadap ke arah bagian mana pun. Sedangkan penduduk yang berada di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur mana saja. Adapun penduduk yang berada di sebelah timur Ka'bah (Indonesia, misalnya), kiblatnya adalah arah barat mana saja.

### F. Analisis

Dari pemaparan mengenai kiblat dalam ranah madzhab di atas, tidak diragukan lagi bahwa penyebab perbedaan dalam memahami konsep kiblat, apakah yang dimaksud adalah bangunannya atautkah arahnya, adalah adanya dua hadits yang berbeda, yakni:

1. Hadits Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh

Imam Muslim dan lainnya:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين ثم  
قال هذه القبلة

*“Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat”.*

*Hadits ini menunjukkan bahwa kiblat adalah bangunan fisik Ka’bah.*

2. Hadits Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi dan lainnya

ما بين المشرق والمغرب قبلة

*“Arah antara timur dan barat adalah kiblat”.*

Hadits yang kedua ini menunjukkan bahwa arah selatan mana saja adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di sebelah utara Ka’bah. Sebab, hadits ini seperti dikatakan para ulama adalah diperuntukkan bagi warga Madinah dan orang-orang yang ada di sekitarnya (Zakariya, 1989: I/382).

Sebagaimana ketentuan dalam ilmu hadits, jika diketemukan satu hadits shahih yang berbeda dengan hadits shahih lainnya, maka dalam memahaminya harus ditempuh dengan metode *jama’i*, yakni mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan memperlakukan sesuai dengan konteks masing-masing (Hafidz al-Iraqi, 1998: 330).

Beranjak dari kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa hadits Ibnu Abbas (bangunan Ka’bah sebagai kiblat) diberlakukan bagi orang yang melihat bangunan Ka’bah. Sedangkan hadits Abu Hurairah (arah Ka’bah adalah kiblat) diberlakukan bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka’bah. karenanya, syarat wajib bagi orang yang melihat Ka’bah adalah menghadap bangunan Ka’bah

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

(*ain al-Ka'bah*) secara tepat. Adapun syarat wajib bagi orang yang tidak melihat Ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), bukan ke bangunannya. Mengamalkan dua hadits ini lebih utama dari pada memberlakukan salah satunya dan mengabaikan yang lain (AM. Yaqub, 2012: 43).

Hal ini diperkuat oleh firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 144:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*"Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya".*

Demikian pula ayat 149 dan 150 pada surat yang sama. Kata al-Syatr sebagaimana dikatakan ulama berarti arah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Aliyah, al-Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Qatadah, Rabi bin Anas, dan lainnya (Ibnu Katsir, 1999: I/240).

Kemudian kata *syatr al-masjid al-haram* ini dimaknai berbeda oleh Ibnu Hajar al-Haitami, yakni sebagai bangunan Ka'bah. Beliau mendasarkan pendapatnya ini dengan hadits dari Ibnu Abbas di atas. Pembatasan hadits dengan perkataan Nabi saw. "inilah kiblat" menunjukkan bahwa ayat di atas tidak dapat dipahami sebagai arah Ka'bah. Adapun hadits dari Abu Hurairah di atas, dapat dipahami bahwa hadits tersebut hanya berlaku untuk warga Madinah dan sekitarnya (Ibnu Hajar al-Haitami, 1988: I/172).

Tampaknya hanya Ibnu Hajar al-Haitami saja yang menafsirkan kata *syatr* dengan pengertian bangunan Ka'bah. beliau dengan penafsirannya tersebut berbeda dengan ulama lainnya sebagaimana telah disebutkan. Adapun penafsiran beliau bahwa *masjid al-haram* adalah Ka'bah, maka hal ini sesuai dengan penafsiran ulama yang lain.

Karena kata *masjid al-haram* yang tercantum dalam al-Quran dan Hadits berkisar pada tiga pengertian, yakni:

*Pertama*, kata *masjid al-haram* bermakna bangunan Ka'bah sebagaimana dalam firman Allah swt surat al-Baqarah tersebut. *Kedua*, kata *masjid al-haram* diartikan sebagai bangunan Ka'bah dan bangunan-bangunan disekelilingnya, sebagaimana termaktub dalam surat al-Isra' tentang peristiwa isra dan mi'raj Nabi Muhammad saw. *Ketiga*, kata *masjid al-haram* bermakna kota Makkah dan wilayah di sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt. surat al-taubah ayat 28.

Namun demikian, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh ulama bahwa maksud "syatr al-masjid al-haram" adalah *jihat al-ka'bah* (arah k'bah), bukan *ain al-ka'bah* (bangunan Ka'bah). hal ini berdasarkan fakta bahwa ayat di atas merupakan ayat madaniyah (turun setelah hijrah), karenanya yang paling tepat jika menafsirkan ayat madaniyah tersebut dengan hadits madani (yang disabdakan di Madinah), yakni sabda Nabi saw.: "*Arah antara timur dan barat adalah kiblat*".

## G. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin, yakni:

1. Dalam pandangan tiga madzhab, yakni Hanafi, Maliki, dan Hambali, dijelaskan bahwa bagi orang shalat yang dapat melihat bangunan Ka'bah, maka kiblat baginya adalah bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Akan tetapi bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Hal ini dibangun dengan argumen, bahwa dalam keadaan yang kedua, yang diwajibkan adalah melakukan hal yang mampu dilakukan (*al-maqdur alaih*), yang dalam ini mngiblat dengan arah kiblat. Sedang menurut

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

mereka menghadap ke fisik Ka'bah adalah sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan (*ghairu al-maqdur alaih*) atau merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, padahal Allah swt selalu mempermudah urusan hambanya.

2. Dalam madzhab Syafii, terdapat dua opsi dalam masalah kiblat ini. Pertama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muzanni, menyatakan sama dengan pendapat di ketiga madzhab selain Syafii. Kedua, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, bahwa yang wajib dilakukan adalah menghadap ke fisik Ka'bah, baik bagi mereka yang berada di dekat dan bisa melihat Ka'bah, maupun yang tidak. Namun, bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah disyaratkan harus memiliki *dzan* yang kuat, kalau dia benar-benar telah menghadap ke bangunan Ka'bah.
3. Pemicu *ikhtilaf* pendapat dikalangan madzhab ini adalah adanya dua hadits shahih yang memiliki substansi yang berbeda.

### H. Penutup

Telah selesai tulisan sederhana ini, dan "*ketita selesai sesuatu, maka tampak kurangnya*". Oleh karena itu, untuk perbaikan selanjutnya, penulis harapkan masukan dari para pembaca. Semoga amal sederhana ini membuahkan hasil yang luar biasa untuk kita semua. *Amin*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Al-Quran al-Quddus, Kudus: Yanbu' al-Quran, 2012.
- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Baijuri*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 1999.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Al-Iraqi, Hafidz, *Fath al-mughits bi Syarh Alfiyah al-Hadits*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Al-Kasani, Imam, *Bada'i al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Al-Muslim, Imam, *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Al-Syirazi, Imam, *al-Muhadzdzab*, Jeddah: al-Irsyad, tt.
- Al-Syirbini, Khatib, *Mughni al-muhtaj ila Ma'rifah Maa'ni Alfadz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Al-Timirsani, Imam, *Tanwir al-Abshar*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Al-Tirmidzi, Imam, *Sunan al-Turmudzi*, Surabaya: al-Hidayah, 1992.
- Al-Qurtubi, Imam, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Kairo: Dar al-Hadits, 1991.
- Azhari, Suaiknan, Ilmu Falak, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,

## Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh

1999.

Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Bin Hanbal, Ahmad, *al-Musnad*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Eliade, Mircea, *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company, t.t.

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1999.

Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN Malang, 2004.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Kairo: al-Syuruq al-Dauliah, 1993

Yaqub, AM., *Kiblat; Antara Bangunan Dan Arah Kiblat*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2012.

### **Internet**

[pwnudiy.or.id](http://pwnudiy.or.id)

[www.qiblatuna.com](http://www.qiblatuna.com)